

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Lamaksenu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu sudah cukup baik dilaksanakan, hal ini dapat diukur dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Lamaksenu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah berjalan dengan baik. Dalam perencanaan ini biasanya dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sudah ada yakni mulai dari musrenbangdes sampai pada musrenbangdes sehingga perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Lamaksenu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang ada di desa dengan merealisasikan rencana sebelumnya yang sudah ditargetkan dalam APBDes dan melakukan persiapan pembukuan, pembelanjaan dan pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur kerja.

c. Pelaporan

Dalam sistem pelaporan keuangan yang dilakukan di Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah dilakukan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Pemerintah desa sudah lebih transparan dalam proses pengelolaan keuangan dan lebih terperinci dalam penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat.

d. Pertanggungjawaban

Dalam sistem pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan di Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu sudah berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban biasanya dilakukan dengan penyampaian secara langsung pada saat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat ataupun melalui media informasi yang tersedia di desa seperti papan informasi desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Diharapkan kepada pemerintah Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu agar dapat membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan prioritas yang ada di dalam masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Diharapkan kepada pemerintah Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu untuk proses pelaksanaan dapat dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dalam APBDes dan selalu membuat pembukuan, pembelanjaan, dan pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur kerja.

c. Pelaporan

Diharapkan kepada pemerintah Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu untuk selalu melakukan pelaporan mengenai keuangan yang ada di desa kepada semua masyarakat dan selalu menerapkan prinsip transparansi.

d. Pertanggungjawaban

Diharapkan kepada pemerintah Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan melalui media sosial seperti papan pengumuman desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adisasmitha Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Agustinus Hermino, 2013: *Asesmen Kebutuhan Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Budi Harjo (2017). *Membangun Desa Mandiri*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.
- Hamono, 2009: *Manajemen Keuangan*, Bandung: Bumi Aksara.
- Nordiawan, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurdin Usman (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),
- Sabeni dan Ghozali, 2015. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Seknafitra. 2017. *Pengertian Tata Kelola Keuangan*. Blogspot.com, diakses tanggal 20 mei
- sri Minarti (2011) *Manajemen sekolah*. (Jakarta : AR RUZZ MEDIA)
- Sumpeno, Wahjudin (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Read.
- Sutrisno, 2013: *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia,
- Tisnawati Sule, 2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Wrihantolo Randi R : 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, Jakarta : Elekx Media Komputindo,
- Yuwono Teguh, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*, Semarang : Clyapps Diponegoro University.

UNDANG – UNDANG:

Pedoman umum dan petunjuk teknis penggunaan Dana Desa (DD) (selat panjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, 2014)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 11 Tentang Indeks Desa Membangun

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

SKRIPSI:

Skripsi Endry Ardianto (2016) Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Ono Harjo Dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

Skripsi Hironimus Yoseph Wodon (2018) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Pogon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Skripsi Amandus Arislova Leto (2017) Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Fisik Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.